



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516.1/15/DKUP2/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMKM
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
(DAK 2020)

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk Pelatihan/Bimtek serta pendampingan, untuk itu perlu dibentuk suatu Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK);
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK 2020) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai :
1. Merencanakan dan melaksanakan persiapan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK 2020) dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis serta pendampingan;
 2. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Koperasi dan UMKM;
 3. Melaksanakam pendampingan dan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM;
 4. Melakukan pembenahan atas permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM;
 5. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK 2020);
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK 2020);
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan tanpa merubah keputusan ini;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2020, dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 10 Maret 2020

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 19621231 98602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 516.1/15/DKUP2/III/2020.

TANGGAL : 10 MARET 2020.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMKM (DAK 2020)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. AZRAL	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SURMIANI, SE	Kabid Koperasi & UMKM	Koordinator
3.	RAFNA SRIMURTI, SE,MM	Kasi UMKM	Ketua
4.	GAMA SUMANTRI, BSc	Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Anggota
5.	EFITRI YENI, SE,MM	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Anggota
6.	ARNITA, SH	Staf Koperasi dan UMKM	Anggota
7.	YULI AGUISTIN, SH	Staf Koperasi dan UMKM	Anggota
8.	NOFRIDA, A.Md	Staf Koperasi dan UMKM	Anggota
9.	WITRI MAWANTI, S.Kom	Staf Koperasi dan UMKM	Anggota
10.	FENNY PUTRI ANGGRAINI,SE	Staf Koperasi dan UMKM	Anggota

KEPALA DINAS,



Drs. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039